

JURNAL PENELITIAN UNIVERSITAS JAMBI

SERI HUMANIORA

Volume 14, Nomor 1, Januari - Juni 2012

Daftar Isi

Pengaruh Rasio Camel terhadap <i>Return</i> Saham pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2009) Rico Wijaya, Mohd Ihsan dan Agus Solikhin	01 - 08
Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Penggunaan Rumah Dinas Daerah Provinsi Jambi Latifah Amir	09 - 18
Identifikasi Agroteknologi Petani dalam Usahatani Tanaman Sayuran di Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci Miranti Sari Fitriani, Neliyati, Henny H., dan Yulia Alia	19 - 28
Penilaian Pelaksanaan Proyek <i>E-Government</i> dalam Perspektif COBIT (Studi Kasus Kabupaten Sarolangun) Dedy Setiawan dan Fitriaty	29 - 36
Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Indra Jaya	37 - 46
Revitalisasi Filantropi Islam di Kota Jambi (Studi pada Lembaga Zakat dan Masyarakat Muslim Pemberi Derma di Kota Jambi) Besse Wediawati	47 - 54
Analisis Perbedaan <i>Earnings Management</i> Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Dewi Fitriyani, Reka Maiyarni, dan Muhammad Gowon	55 - 60
Analisis Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba Wiwik Tiswiyanti, Dewi Fitriyani dan Wiralestari	61 - 66
Instrumen Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Sawit dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jambi Elita Rahmi	67 - 82
Analisis Kepuasan Kerja Pegawai pada Universitas Jambi Kampus Sarolangun Dahmiri dan Muhammad Ihsan	83 - 92

Pedoman Penulisan

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN RUMAH DINAS DAERAH PROVINSI JAMBI

Latifah Amir

*Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361*

Abstrak

Terbitnya UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memakai prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab. Dalam melaksanakan otonomi ini pemerintahan diberi kewenangan mengambil kebijakan dalam melaksanakan urusan daerah. Untuk menyelenggarakan urusan ini harus didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut adalah berupa barang-barang milik daerah, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Salah satu benda tidak bergerak adalah rumah dinas untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaan rumah dinas ini penghuni harus mendapat Izin Penghunian dari pejabat yang berwenang. Pemberian izin merupakan salah satu bentuk pengawasan dalam hukum administrasi. Bentuk pengawasan lain yang dilakukan terhadap penggunaan rumah dinas adalah pengamanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Kata Kunci : Pengawasan Rumah Dinas

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai perwujudan dari Amanat UUD 1945 setelah reformasi dengan tujuan perubahan kearah yang lebih baik dari sistem pemerintahan daerah terakhir berlaku UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah “ prinsip otonomi seluas-luasnya nyata dan bertanggungjawab. Penjelasan Umum UU No 32 tahun 2004 menyebutkan Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta , prakarsa,

dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Nyata, adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas , wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh , hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk membeberdayakan daerah dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dibagi kewenangannya antara provinsi dengan kabupaten / kota. Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah menggariskan tentang pembagian urusan yang wajib menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Dengan adanya pembagian urusan yang

menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dengan daerah kabupaten/ kota sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terjadi perebutan urusan.

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur Pasal 13 dan 14 huruf p UU No. 32 Tahun 2004, Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah adalah merupakan urusan menjadi kewenangan dari pemerintahan daerah provinsi apabila barang tersebut berada dalam daerah provinsi dan merupakan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota apabila berada dalam daerah kabupaten/kota.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah,(selanjutnya disebut PP) menyebutkan , Gubernur/ bupati/ walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Menurut Pasal 2 PP No 6 Tahun 2006 yo PP No 38 tahun 2008, Barang Milik Negara/ daerah meliputi :

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/ APBD
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Untuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah, maka di Provinsi Jambi dikeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.(selanjutnya disebut Perda No. 03 Tahun 2009) menurut Pasal 5 dan 6 Perda tersebut menyatakan bahwa Gubernur adalah :

1. pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
2. mengatur pengelolaan barang milik daerah
3. pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 yo Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tidak ada mengatur secara jelas jenis-

jenis barang milik negara dan daerah. Jenis – jenis barang milik daerah tergambar dalam Pasal 20 dan 21 Perda No.3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan antara lain :

1. Hasil pengadaan barang daerah yang bergerak diterima dan disimpan pada tempat yang telah ditentukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD
2. Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur untuk ditetapkan penggunaannya.

Dari maksud yang terdapat dalam pasal 20 dan 21 tersebut diambil kesimpulan bahwa barang milik daerah terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak , yaitu barang- barang yang bisa berpindah tempat sedangkan barang tidak bergerak adalah barang-barang yang tidak bisa berpindah tempat.

Menurut Philipus M. Hadjon (1990), pada Manual Administrasi Barang Daerah, bahwa barang-barang milik daerah digolongkan sebagai berikut :

a.Barang tidak Bergerak

1. Tanah, tanah pertanian, perkebunan, lapangan olah raga, jalan-jalan dll
2. Gedung,gedung yang dipergunakan untuk kantor, gudang, pabrik, sekolah, rumah sakit dll
3. Gedung tempat tinggal tetap atau sementara
4. Monumen

b.Barang- barang bergerak

1. Alat besar
2. Peralatan yang berada dalam pabrik
3. Peralatan kantor
4. Semua inventaris
5. Alat pengangkutan
6. Inventaris perlengkapan rumah sakit

c.Barang persediaan yakni barang yang disimpan dalam gudang

Rumah dinas adalah salah satu penggolongan ke dalam benda tidak bergerak, yaitu yang tidak bisa dipindah tempatkan. Rumah daerah adalah termasuk barang tidak bergerak, yang merupakan salah satu milik daerah. Menurut Pasal 1 angka 14 Perda

Provinsi Jambi No. 3 Tahun 2009 yang dimaksud dengan rumah daerah adalah rumah yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil.

Menurut Pasal 68 ayat 2 Perda No. 3 Tahun 2009 rumah dinas daerah terdiri dari :

1. Rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan)
2. Rumah dinas daerah golongan II (rumah Instansi)
3. Rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai)

Penempatan rumah dinas daerah hanya bisa diberikan terhadap pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil yang bernaung dibawah Satuan Kerja Pegawai Daerah (SKPD) tertentu. Penempatan rumah dinas daerah dalam pengelolaannya diserahkan kepada SKPD selaku pengguna.

Di Daerah Provinsi Jambi ada 18 (delapan belas) SKPD yang membantu Gubernur sebagai pelaksana tugas harian dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu ; 3 (tiga) SKPD yang berbentuk Badan dan 14 (empat belas) SKPD yang berbentuk Dinas, dan 1 (satu) Rumah Sakit, dimana masing-masing punya rumah dinas jabatan dan sebagian mempunyai rumah dinas pegawai.

Apabila dilihat fakta di lapangan banyak rumah dinas daerah yang tidak ditempati malahan ada yang dijadikan gudang oleh SKPD tertentu karena pejabat dan pegawai yang berada dibawah SKPD tersebut sudah memiliki rumah, dan juga ada sebagian pegawai yang menempati rumah dinas sampai akhir masa kerjanya pada hal mereka sudah mempunyai rumah sendiri.

Pengawasan /kontrol terbagi 2 yaitu yang bersifat interen dan eksteren. Pengawasan Interen adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/structural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan eksteren adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/ organ yang secara organisatoris/ structural berada diluar pemerintah (Chandra, 2008)

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk

penelitian dengan judul “ **Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Rumah Dinas Daerah Provinsi.** Yang akan menjadi objek penelitian oleh peneliti adalah rumah dinas daerah yang diperuntukan penggunaannya oleh kepala dinas dan rumah dinas yang diperuntukan untuk pegawai negeri dibawah SKPD

METODE PENELITIAN

Bentuk dan Spesifikasi Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian eksplanatoris dimana penelitian bertujuan untuk menelaah dan mengkaji aspek hukum tentang pengelolaan barang milik daerah dengan mengsinkronisasikannya dengan teori yang ada.

Teknik Pengambilan Data

Data primer diambil dari peraturan perundang-undangan, dan tertier berupa bahan-bahan hukum dilakukan melalui *library research* yang mencakup studi dokumen, untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder akan dikumpulkan melalui *field research* (penelitian lapangan) dengan meminta informasi dari informan maupun responden.

Analisis Data

Bahan hukum dan data primer maupun bahan-bahan hukum tertier yang berhasil dikumpulkan, akan dikualifikasi dan dipilah berdasarkan jenisnya dan penggunaannya. Dan untuk selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dituangkan dalam bentuk uraian dan pernyataan yang menghasilkan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBASAN

Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Rumah Dinas Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 06 tahun 2006 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, yang dimaksud dengan barang milik negara adalah semua barang

yang dibeli dan diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang syah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang syah.

Tersedianya barang milik negara dan milik daerah ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pembangunan secara nasional maupun secara lokal/daerah, dan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka dengan ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan tugas.

Rumah dinas adalah salah satu sarana yang mendukung dalam melaksanakan tugasnya bagi pejabat. Istilah rumah dinas ini dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara, disebut dengan istilah rumah negara.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 rumah negara terbagi:

1. Rumah Negara Golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan arena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuninya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu.
2. Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan dengan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila sudah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan pada negara.
3. Rumah Negara Golongan III, rumah yang tidak termasuk golongan I dan II dan bisa dijual kepada penghuninya.

Kewenangan dalam pengelolaan barang milik daerah yang berupa rumah negara/ rumah dinas ini diberikan kepada pemerintah daerah. Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas sebagai realisasi, bahwa setiap daerah baik provinsi maupun kota dan kabupaten menuangkannya kedalam Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam melakukan tindakan hukum oleh pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005, untuk Provinsi Jambi diatur dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (selanjutnya disebut dengan Perda No 3 Tahun 2009).

Menurut Pasal 1 angka 14 Perda No. 3 Tahun 2009, Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Penggunaan menurut Pasal 1 angka 20 Perda No. 3 Tahun 2009, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/ kuasa pengguna dalam mengelola dan menata usahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 dan 20 Perda No. 3 Tahun 2009 tersebut bahwa rumah dinas ditempati atau digunakan oleh pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil pada SKPD yang bersangkutan. Dalam penggunaan hak pakai rumah dinas oleh pejabat atau pegawai negeri sipil agar penggunaan sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seharusnya ada pengawasan dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 6 Perda No.3 Tahun 2009,

- (1). Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2). Dalam pelaksanaan pengelolaan barang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola
 - b. Kepala Biro selaku pembantu pengelola
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna
 - d. Kepala Unit pelaksana teknis Daerah selaku kuasa pengguna
 - e. Penyimpan barang milik daerah.
 - f. Pengguna barang milik daerah.

- (4). Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab, (f), melakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan atas pengelolaan barang milik daerah.
- (5). Kepala Biro selaku Pembantu Pengelola juga sebagai Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
- (6). Kepala SKPD sebagai pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas : (h) melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan barang milik daerah yang ada pada SKPD nya (i) , melaporkan penggunaan barang milik daerah dalam jangka semesteran dan tahunan kepada pengelola.

Menurut R.J.H.M.Huisman, wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan tetapi juga terhadap para pegawai (inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk sewa tanah) atau bahkan terhadap badan hukum privat. (Ridwan, 2003)

Bila dianalisis kewenangan dalam pengawasan rumah dinas daerah Provinsi Jambi, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Huisman di atas bahwa kewenangan itu berasal dari peraturan perundang-undangan, dimana kewenangan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah , atas dasar Peraturan Pemerintah harus diatur dalam Peraturan Daerah. Dan juga dalam peraturan daerah tersebut memberikan kewenangan lagi kepada organ yang lebih rendah(SKPD dan dari SKPD memberikan lagi kewenangan tersebut kepada Bagian dari SKPD).

Menurut HD van Wijk/Willem Konijmenbelt, kewenangan yang didapatkan oleh pemerintah bersumber dari :

1. Atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya (Ridwan, 2003)

Berdasarkan dari ketiga bentuk sumber kewenangan yang dikemukakan oleh HD.van Wijk/Willem Konijmenbelt, bahwa kewenangan yang dilakukan dalam pengawasan penggunaan rumah dinas daerah Provinsi Jambi, adalah kewenangan yang berbentuk delegasi, tetapi kewenangan delegasi tidak bisa terlepas dari kewenangan atribusi, karena adanya kewenangan atribusi maka timbullah kewenangan delegasi.

Dalam hal ini UU No. 32 Tahun 2004, mengatur bahwa untuk pengelolaan barang milik daerah diserahkan kepada Gubernur, dari UU tersebut keluar Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana UU. Dalam Peraturan Pemerintah juga mengatur bahwa , pengelolaan barang milik daerah diserahkan kepada Gubernur. Untuk masing-masing daerah untuk mengelola barang milik daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah. Ini merupakan kewenangan yang bersifat atribusi karena diberikan oleh pembuat undang-undang kepada oragan lain yaitu pemerintah.

Kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur berdasarkan atribusi, dilimpahkan (didelegasikan) lagi kepada organ yang membantu tugas hariannya yaitu Sekretaris Daerah dan dari Sekretris Daerah didelegasikan lagi kepada pembantu tugas hariannya yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan dari kepala SKPD didelegasikan (dilimpahkan) lagi kepada staf , bagian tertentu dari SKPD tersebut.

Bentuk Pengawasan Dalam Penggunaan Rumah Dinas Provinsi Jambi.

Pengawasan merupakan salah perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah (pejabat) yang diberi kewenangan, baik kewenangan berdasarkan atribusi maupun kewenangan yang berdasarkan delegasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi No. 432/ Kep.Gub/KA/2010, tanggal 10 Desember 2010, jumlah rumah dinas yang berada dalam pengawasan pemerintah Provinsi Jambi adalah sebanyak 238 rumah dinas, baik rumah dinas golongan 2 maupun golongan 3. yang berada dibawah masing-masing SKPD. Hal ini dapat dilihat secara rinci dalam table berikut ini

Tabel : Jumlah Rumah Dinas yang berada dalam pengawasan pemerintah Provinsi Jambi

NO.	Nama Satuan Kerja Daerah (SKPD)	Perangkat	Jumlah Rumah	Unit Dinas
	Dinas Peternakan dan Kehewanan		16	Unit
	Rumah Sakit Umum Mataher	Raden	17	Unit
	Dinas Kehutanan		55	Unit
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		104	Unit
	Dinas Perkebunan		1	Unit
	Satpol PP		1	Unit
	Dinas Kesehatan		1	Unit
	BIN		1	Unit
	Dinas Pendidikan		1	Unit
	Badan Perpustakaan dan Arsip		1	Unit
	Dinas Kelautan dan Perikanan		2	Unit
	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan		3	Unit
	Dinas Perhubungan		3	Unit
	Dinas Pemuda dan Olah Raga		4	Unit
	Dinas Pekerjaan Umum		8	Unit
	Rumah Sakit Jiwa		10	Unit
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		10	Unit
	J U M L A H		138	Unit

Rumah dinas yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib dijaga dan dipelihara karena merupakan aset daerah yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam penempatan dan penggunaan rumah dinas ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 PP. No. 40 Tahun 1994, bahwa untuk dapat menghuni rumah negara harus memiliki Surat Izin Penghunian. Dan Surat Izin Penghunian diberikan oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.

Tujuan pemberian Surat Izin ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penghuni yang membuktikan bahwa penghuni memang berhak untuk menempati rumah tersebut. Pemberian Izin dalam hukum administrasi adalah merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan

kepada penghuni rumah, dan merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam bentuk pengawasan.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya ini Kepala Daerah dibantu oleh :

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Biro / Bagian Perlengkapan/Umum/ Unit pengelola barang milik daerah .
3. Kepala SKPD selaku pengguna
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna
5. Penyimpan barang milik daerah
6. Pengurus Barang milik daerah

Pasal 5 , ayat (2) huruf f Permendagri No. 17 Tahun 2007, Sekretaris Daerah selaku pengelola berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. Pasal 5 ayat (4) huruf h, mengatur bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pejabat berdasarkan delegasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah No. 06 tahun 2006, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan dalam bentuk :

1. Pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan , pemindah tanganan, piñata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya.
2. Melakukan audit sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban

Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah :

1. Mengamankan barang milik daerah
 2. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah
 3. Memberikan jaminan dan kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah
- Adapun tujuan dari pengelolaan barang milik daerah adalah:

1. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
2. Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib ,efektif,efesien dan akuntabel.

Sesuai dengan maksud pengelolaan barang milik daerah adalah untuk mengamankan barang milik daerah, maka tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan pengamanan atas barang yang berada dibawah kekuasaannya adalah :

1. Pengamanan administrasi dengan melengkapi dokumen kepemilikan (sertifikat tanah , BPKB dan dokumen lainnya.)
2. Pengamanan fisik meliputi pemagaran, pematokan/ tanda batas dan tanda kepemilikan.
3. Pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas barang milik yang dikuasai pemerintah daerah.

Dalam pengamanan terhadap Barang milik daerah ini, apabila berupa tanah harus disertifikatkan dan berbentuk bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Untuk pengawasan dalam pengelolaan rumah dinas adalah dalam menetapkan status dan pendaftaran dan penghapusan rumah dinas.

Menurut Pasal 13 PP No. 40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara, bahwa

1. Setiap rumah negara wajib didaftarkan
2. Pendaftaran rumah negara dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 13 ayat 2 menyatakan tujuan pendaftaran rumah negara adalah :

1. Mengetahui secara tepat dan rinci jumlah aset negara yang berupa rumah

2. Menyusun program kebutuhan pembangunan rumah negara
3. Mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada negara dari hasil sewa, penjualan, penghapusan dan pajak bumi dan bangunan
4. Menyusun standar biaya pemeliharaan dan perawatan.

Tindakan pengamanan yang merupakan salah satu bentuk pengawasan dalam rangka penertiban dalam penggunaan barang milik daerah termasuk penggunaan rumah dinas daerah. Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk :

1. Merubah status rumah dinas daerah seperti :
 - a. Rumah dinas golongan I yang tidak sesuai fungsinya fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi atau sudah ada gantinya dapat dirubah sttusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II
 - b. Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III kecuali terletak di kompleks perkantoran
 - c. Rumah dinas golongan II dapat dirubah sttusnya menjadi rumah dinas golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.
2. Memperjual belikan atau Menyewakan Rumah Dinas Daerah dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Rumah dinas daerah golongan II yang sudah dirubah statusnya menjadi rumah daerah golongan III
 - b. Rumah dinsa daerah yang sudah berumur 10 tahun atau lebih
 - c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang mempunyai masa kerja 10 tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerinth pusat.
 - d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas adalah penghuni yang memegang Surat Izin Penghunian yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah

- e. Rumah Dinas yang dimaksud tidak dalam keadaan sengketa.

Menurut Paulus E Lotulung mengemukakan macam pengawasan dalam hukum administrasi :

1. Ditinjau dari segi kedudukan organ atau badan yang melakukannya antara lain :

- a. Pengawasan Interen, adalah pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris / structural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri.
- b. Pengawasan Eksteren, adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga- lembaga yang secara organisatoris/ structural berada di luar pemerintah.

2. Ditinjau dari segi waktu :

- a. Pengawasan *a-priori*, adalah bilamana pengawasan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah.
- b. Pengawasan *a- posteriori* adalah pengawasan itu baru dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan pemerintah.

3. Ditinjau dari Objek yang diawasi :

- a. Pengawasan Hukum (*rechtmatigheid*), adalah pengawasan untuk menilai segi atau pertimbangan hukumnya saja.
- b. Pengawasan Kemmanfaatan (*doelmatigheid*), adalah pengawasan untuk menilai benar atau tidaknya perbuatan pemerintah dari segi atau pertimbangan pemnfaatannya (Ridwan, 2003)

Apabila dihubungkan pengawasan yang dikemukakan oleh Paulus E. Lotulung dengan pengawasan dalam pengelolaan barang milik daerah khusus terhadap penggunaan rumah dinas daerah bawa pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang adalah :

1. Pengawasan interen karena dalam melakukan pengawasan terhadap rumah dinas dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/ structural masih dalam lingkungan pemerintahan sendiri, yaitu dari Gubernur , melimpahkan kepada Sekretaris Daerah dan dari Sekretaris daerah melimpahkan lagi kepada Kepala SKPD
2. Pengawasan *a-priori*, pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah, maksudnya disini bahwa pengawasan terhadap pengelolaan rumah dinas daerah dilakukan sebelum pemerintah daerah mengeluarkan keputusan, baik dalam keputusan mengeluarkan izin penempatan rumah, maupun keputusan dalam pengalihan hak dan status rumah dinas.
3. Pengawasan Kemanfaatan (*doelmatigheid*), menilai benar atau tidaknya nya perbuatan pemerintah dari segi pertimbangan kemanfaatan, maksudnya dalam pengelolaan dan pengguna rumah dinas daerah harus dipertimbangkan dari segi kemanfaatan dan fungsi rumah tersebut, kalau pertimbangannya kurang bermanfaat dan tidak sesuai dengan fungsinya bisa dialihkan statusnya sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No.17 Tahun 2007 oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dalam pengelolaan barang milik daerah khususnya rumah dinas daerah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan sebagai suatu upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan berusaha untuk mengembalikan situasi sebelum terjadinya pelanggaran. Yang terpenting bahwa pengawasan diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam pengelolaan barang-barang milik negara khususnya rumah dinas, perlindungan hukum ini baik terhadap pengelola maupun terhadap pengguna.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan rumah dinas daerah adalah kewenangan yang bersumber dari delegasi yaitu, pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya. Tetapi pendelegasian ini tidak bisa terlepas dari kewenangan atribusi yaitu pemberian wewenang dari pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Maksudnya bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur dalam pengelolaan barang milik daerah termasuk rumah dinas daerah dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah (salah satu tugasnya melakukan pengawasan) atau organ lainnya, dan dari Sekretaris Daerah dilimpahkan lagi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam melakukan kewenangan tersebut Gubernur mendapat kewenangan tersebut tidak terlepas dari atribusi, karena kewenangan tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang diberikan oleh pembuat undang-undang/ Peraturan Daerah.
2. Bentuk Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pemantauan dan penertiban, dalam rangka pengelolaan barang milik negara khususnya rumah dinas daerah. Sesuai dengan pendapat Paulus E. Lotulung bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah berbentuk pengawasan *interen*, *a-priori* dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).

Saran

1. Setelah diadakan pengkajian terhadap peraturan perundang –undangan yang berlaku Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa dalam peraturan perundangan tersebut tidak ada pengaturan secara tegas bagaimana proses prosedur dalam pengawasan tersebut.

2. Diharap kepada pembuat peraturan perundang-undangan mengatur secara tegas tentang prosedur pengawasan sehingga tidak terjadi keraguan menafsirkan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melakukan pengawasan ini hendaknya dilibatkan organ lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengawasan aset pemerintah pusat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk daerah. Karena dalam pengelolaan barang milik negara/ daerah akan menggunakan APBN / APBD.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Philipus M. Hadjon dkk, 1990 Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gajah Mada University Press Jogjakarta
- Ridwan, 2003, Hukum Administrasi Negara, Penerbit UII Pres Yogyakarta.
- Chandra, R. 2008, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*, Penerbit Citra Umbara Bandung
- Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 *Tentang Rumah Negara* yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, *Tentang Rumah Negara*
- Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah*
- Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2008, *Amandement PP No 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah*
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 3 Tahun 2009 *Tentang Pegelolaan Barang Milik Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*

